

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena tanpa pelaksanaan yang efektif, tujuan kebijakan tidak akan tercapai. Secara luas, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai alat administrasi publik yang melibatkan koordinasi antara aktor, organisasi, prosedur, teknik, dan sumber daya untuk menjalankan kebijakan dengan tujuan menghasilkan dampak yang diinginkan (Haji, B. T. 2020).

Mazmanian dan Sabatier (1979) implementasi kebijakan pada dasarnya melibatkan pelaksanaan keputusan kebijakan utama, Keputusan ini biasanya berbentuk undang-undang, tapi bisa juga muncul sebagai perintah eksekutif, keputusan pengadilan, atau bentuk serupa lainnya. Secara spesifik, keputusan tersebut menunjukkan masalah apa yang perlu diselesaikan, menetapkan tujuan atau target yang jelas untuk dicapai, serta untuk mengatur dan menjalankan proses implementasinya (Pramono, 2023).

Implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah proses mewujudkan keputusan-keputusan tersebut, mulai dari pasal-pasal dalam undang-undang legislatif, penerbitan peraturan eksekutif, putusan pengadilan, hingga penetapan standar regulasi beserta dampaknya terhadap masyarakat yang menyentuh berbagai sisi kehidupan sehari-hari (Sahya Anggara, 2014:222). Menurut Mazmanian dan Sabatier implementasi kebijakan berarti mengetahui apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program diberlakukan atau dibuat. Pemahaman tersebut mencakup

upaya untuk mengelolanya dan mempengaruhi masyarakat secara nyata (Sahya Anggara, 2014:232).

Implementasi kebijakan berperan sebagai penghubung antara tujuan kebijakan dengan keberhasilan kegiatan pemerintah. Van Meter dan Horn menjelaskan bahwa tugas utama implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik terlaksana melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Humaizi, A. A. 2013).

Pasar rakyat pada umumnya menyediakan berbagai macam makanan pokok keperluan rumah tangga. Para pedagang yang ada di pasar biasanya memperdagangkan bahan-bahan dari hasil usaha sendiri seperti pertanian, perkebunan dan hasil peternakan. Pasar rakyat memiliki keunggulan bersaing secara ilmiah. Lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar-menawar yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli. Selain keunggulannya, pasar rakyat juga memiliki beberapa kelemahan seperti kondisi pasar yang jelek, bau, kotor, dan tidak tersedianya wc umum di dalam pasar, tempat parkir yang minim (Ayunita, 2011).

Pasar rakyat masih sangat diminati oleh banyak masyarakat dikarenakan harga yang relatif murah, banyak barang tersedia, dan dapat melakukan negosiasi tawar-menawar. Masyarakat yang berbelanja di pasar rakyat biasanya dipengaruhi karena momen-momen saat dulu mereka berbelanja sehingga ada dari masyarakat yang terkadang memilih pasar rakyat dibandingkan pasar modern atau bahkan mall. Pasar rakyat memiliki nilai sejarah atau historis bagi para pengunjungnya, mereka

juga menikmati proses interaksi yang terjadi antara pembeli dengan pedagang, pembeli dengan pembeli dan pedagang dengan pedagang (Ayunita, 2011).

Namun, pasar rakyat seringkali menghadapi masalah besar terkait dengan pengelolaan mereka. Pemerintah seringkali mengalami kesulitan dalam menangani masalah ini, di mana peraturan yang telah ditetapkan baik oleh lembaga pemerintah terkait maupun peraturan daerah tidak dapat diterapkan dengan baik. Pemerintah masih kesulitan mencari cara untuk mengelola pasar rakyat, bagaimana mengatur penataan pasar rakyat, sehingga pasar rakyat akan secara lebih efektif mengingat pasar-pasar ini sangat diminati oleh masyarakat dan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka (Fahik, 2023).

Penataan Pasar khususnya pasar rakyat telah dibuat aturan oleh Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam aturan tersebut memuat beberapa aturan khusus akan penataan seperti lokasi, zonasi, kondisi sosial ekonomi, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia dan sebagainya.

Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Keberadaan pasar rakyat yang terus meningkat dan menjadi permasalahan dalam setiap kota di Indonesia sehingga diperlukan adanya penataan pasar rakyat agar tertib, aman dan ruang publik yang nyaman.

Pasar rakyat saat ini masih banyak terdapat di berbagai daerah, salah satunya adalah pasar rakyat Sukasari yang berada di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai. Di pasar ini terdapat pedagang yang berjualan di sekitaran

pasar, yaitu seperti dipinggir jalan dan tempat kosong yang bisa dijadikan tempat jualan. Sehingga tentunya ini membutuhkan peran dari pemerintah daerah dalam melakukan penataan terhadap pedagang yang berjualan disekitar pasar. Untuk itu pemerintah daerah sudah seharusnya menata pasar ini dengan baik agar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam hal penataannya pasar ini menjadi tanggung jawab oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag).

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Pada Bab VI Pasal 19 dalam peraturan daerah ini yang dimaksud

“Pasar rakyat dapat ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan swasta”.

Pasar Sukasari merupakan salah satu pasar di Kecamatan Pegajahan yang dikelola oleh pemerintah, Pasar Sukasari dibangun tidak begitu luas hal ini disebabkan lokasi pasar Sukasari terhimpit jalan lintas utama dengan rumah-rumah penduduk setempat. Bangunan utama pasar Sukasari tidak memiliki area yang cukup luas untuk berdagang. Sebagian, para pedagang membuka lapak dagangannya berupa los, dan tenda di seputaran jalan utama warga, dengan berjualan langsung di tanah tanpa batas yang jelas. Akibatnya para pengendara yang ingin melewati pasar ini diharapkan untuk bersabar karena pasar ini terletak dipermukiman jalan lintas utama warga dengan rumah penduduk setempat. Selain itu, di pasar Sukasari ini juga tidak dibangun parkir khusus untuk kendaraan bermotor, para pembeli dan pedagang memarkirkan kendaraan yang mereka bawa di seputaran halaman rumah warga dan di sekitaran pasar. (Hi_Sergai).

Berdasarkan dari observasi awal melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengelola pasar Bapak Ariyanto mengungkapkan bahwa di Pasar Sukasari

saat ini belum tersedia sarana pasar yang lengkap Beliau juga mengungkapkan pedagang dan pengunjung memparkirkan kendaraan di area pasar karena tidak tersedia bangunan area tempat parkir, hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi pedagang maupun pembeli (Wawancara, Rabu 11 Agustus 2025).



Gambar 1. 1 Kondisi Pasar Rakyat Sukasari

Sumber : Observasi Awal Penulis (2025)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dengan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan ini dengan judul penelitian **”Implementasi Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2018 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Di Pasar Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis menjadikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2018 tentang Penataan Pasar Rakyat di Pasar Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai?

2. Apa saja Hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2018 tentang Penataan Pasar Rakyat di Pasar Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sebutkan di atas maka yang menjadi fokus penulis adalah:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2018 tentang Penataan Pasar Rakyat di Pasar Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai di fokuskan pada Sarana Pasar, dan Penataan Pedagang di Pasar Sukasari
2. Hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2018 tentang Penataan Pasar Rakyat di Pasar Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai di fokuskan pada Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penataan Pasar Rakyat di Pasar Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai di fokuskan pada Sarana Pasar, dan Penataan Pedagang di Pasar Sukasari.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penataan Pasar Rakyat di Pasar Sukasari Kecamatan

Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai di fokuskan pada Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan menjadi studi literatur bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik serupa, seperti implementasi kebijakan publik, penataan pasar rakyat, atau evaluasi peraturan daerah.

2. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan saran bagi Pemerintah Daerah agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas berupa tersedianya sarana perdagangan yang bersih, nyaman, aman, dan berkelanjutan serta tata kelola pasar dan kebutuhan pasar. serta menjadi referensi penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.